



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
Nomor :W13-A19/473/Hk.05/II/SK/2020

Tentang:

PANJAR BIAYA PERKARA DAN TARIF JENIS-JENIS BIAYA DALAM BERPERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

KETUA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

- Menimbang : a. Bahwa besaran Panjar Biaya untuk proses perkara (proses casten) pada Pengadilan Agama Situbondo sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Situbondo Nomor W13-A19/744/Hk.05/SK/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu dirubah dan ditetapkan kembali;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan besaran Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Situbondo yang baru dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
6. Pasal 121, 181 dan 182 HIR ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
11. Keputusan Mahkamah Agung R.I.Nomor KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/042/VIII/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/42/SK/III/2001 tentang Perubahan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA / 027A / SK / VI / 2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah R.I Nomor : KMA/265/IV/2002, tanggal 24 April 2002 tentang Biaya Perkara pada Pengadilan Agama;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

16. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 004 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara ;
17. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 42/WKMA-N.Y/XI/2008, tanggal 04 Nopember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 ;
18. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/2195/HK.00.8/SK/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Tarif Layanan Pos Universal;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
21. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1057/Hk.05/3/2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Biaya PNBP;
22. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Situbondo dan Ketua Pengadilan Agama Situbondo Nomor W14.U.18/99/Hk.05/2/2020 dan Nomor W13-A19/469/Hk.05/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang radius wilayah dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo dan Pengadilan Agama Situbondo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Situbondo Nomor : W13-A19/744/Hk.05/SK/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Panjar Biaya Perkara dan Tarif Jenis-Jenis Biaya Dalam Berperkara pada Pengadilan Agama Situbondo.
- Kedua : Besarnya Tarif Jenis-Jenis Biaya Dalam Berperkaradan Panjar Biaya Perkara serta Pembagian Radius wilayah Pemanggilan/Pemberitahuan di Pengadilan Agama Situbondo adalah sebagaimana dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Panjar Biaya Perkara tersebut dibayarkan lebih dahulu oleh pihak berperkara sebelum pendaftaran perkaranya dan jika dikemudian hari masih kurang, maka yang bersangkutan harus menambah dan jika ada sisa dikembalikan;
- Keempat : Panjar Biaya Perkara bagi pihak berperkara yang tidak mampu, dibebankan pada Anggaran Negara melalui DIPA dengan catatan apabila masih tersedia pada anggaran dimaksud;
- Kelima : Bagi pihak berperkara yang berada di luar wilayah Situbondo, besarnya biaya pemanggilan dan pemberitahuan akan disesuaikan dengan tarif yang berlaku di Pengadilan Agama yang dituju;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
 Pada tanggal : 25 Februari 2020

Ketua



Drs. H. SUROSO, S.H. M.Hum.
 NIP. 19660301 199203 1 004

Tarif Jenis-jenis Biaya dalam berperkara pada Pengadilan Agama Situbondo terdiri dari biaya kepaniteraan dan biaya proses. Biaya Kepaniteraan meliputi :

1. Hak- hak Kepaniteraan terdiri dari biaya:

➤ Tingkat Pertama :

- 1) Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan/Bantahan : Rp. 30.000
- 2) Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon/
Pelawan/Pembantah : Rp. 10.000
- 3) Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat/ Termohon /
Terlawan /Terbantah : Rp. 10.000
- 4) Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Pemohon/
Pelawan/Pembantah : Rp. 10.000
- 5) Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat/Termohon/
Terlawan/Terbantah : Rp. 10.000
- 6) Relas Panggilan Saksi Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah : Rp. 10.000
- 7) Relas Panggilan Saksi Tergugat/ Termohon/Terlawan/Terbantah : Rp. 10.000
- 8) Relas Panggilan Ahli Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah : Rp. 10.000
- 9) Relas Panggilan Ahli Tergugat/ Termohon/Terlawan/Terbantah : Rp. 10.000
- 10) Relas Panggilan Penterjemah : Rp. 10.000
- 11) Pemeriksaan Setempat atas Permintaan : Rp. 10.000
- 12) Pendaftaran Permohonan Sita : Rp. 25.000
- 13) Penetapan Sita : Rp. 25.000
- 14) Berita Acara Penyitaan : Rp. 25.000
- 15) Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat/Pemohon/
Pelawan/Pembantah : Rp. 10.000
- 16) Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat/Terlawan/
Terbantah : Rp. 10.000
- 17) Surat Pencabutan Gugatan : Rp. 10.000
- 18) Relas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan : Rp. 10.000
- 19) Pendaftaran Pengangkatan Sita : Rp. 25.000
- 20) Penetapan Perintah Penawaran Pembayaran : Rp. 10.000
- 21) Berita Acara Penawaran Pembayaran : Rp. 10.000
- 22) Berita Acara Konsinyasi (berupa Uang atau Barang) : Rp. 10.000
- 23) Pendaftaran Gugatan Sengketa Arbitrase Syariah : Rp. 10.000
- 24) Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek : Rp. 10.000
- 25) Redaksi Putusan / Penetapan : Rp. 10.000
- 26) Pelaksanaan Eksekusi Membayar Sejumlah Uang :
 - a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi : Rp. 10.000
 - b) Penetapan Teguran : Rp. 10.000
 - c) Relas Panggilan Teguran kepada Termohon : Rp. 10.000
 - d) Berita Acara Teguran : Rp. 10.000
 - e) Penetapan Sita Eksekusi : Rp. 10.000
 - f) Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi : Rp. 10.000
 - g) Pendaftaran Sita Eksekusi : Rp. 25.000
 - h) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon : Rp. 10.000
 - i) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon : Rp. 10.000
 - j) Penetapan Lelang : Rp. 10.000
 - k) Pengumuman Lelang : Rp. 10.000
 - l) Pembagian Hasil Lelang : Rp. 10.000

m)	Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	: Rp. 10.000
n)	Penetapan Perintah Pengosongan	: Rp. 25.000
o)	Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	: Rp. 10.000
p)	Berita Acara Pengosongan	: Rp. 25.000
q)	Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	: Rp. 10.000
27)	Pelaksanaan Eksekusi Rill:	
a)	Pendaftaran Permohonan Eksekusi	: Rp. 10.000
b)	Penetapan Teguran	: Rp. 10.000
c)	Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon	: Rp. 10.000
d)	Berita Acara Teguran	: Rp. 10.000
e)	Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	: Rp. 25.000
f)	Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	: Rp. 25.000
g)	Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi	: Rp. 10.000
28)	Pelaksanaan Eksekusi Melakukan Sesuatu Perbuatan :	
a)	Pendaftaran Permohonan Eksekusi	: Rp. 10.000
b)	Penetapan Teguran	: Rp. 10.000
c)	Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon	: Rp. 10.000
d)	Berita Acara Teguran	: Rp. 10.000
29)	Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, dan Grose Akta Pengakuan Utang :	
a)	Pendaftaran Permohonan Eksekusi	: Rp. 10.000
b)	Penetapan Teguran	: Rp. 10.000
c)	Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon	: Rp. 10.000
d)	Berita Acara Teguran	: Rp. 10.000
e)	Penetapan Sita Eksekusi	: Rp. 10.000
f)	Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	: Rp. 10.000
g)	Pendaftaran Sita Eksekusi	: Rp. 25.000
h)	Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	: Rp. 10.000
i)	Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	: Rp. 10.000
j)	Penetapan Lelang	: Rp. 10.000
k)	Pengumuman Lelang	: Rp. 10.000
l)	Pembagian Hasil Lelang	: Rp. 10.000
m)	Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	: Rp. 10.000
n)	Penetapan Perintah Pengosongan	: Rp. 25.000
o)	Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	: Rp. 10.000
p)	Berita Acara Pengosongan	: Rp. 25.000
q)	Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	: Rp. 10.000
30)	Pencabutan Perkara Eksekusi	
a)	Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	: Rp. 10.000
b)	Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	: Rp. 25.000
c)	Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	: Rp. 10.000
d)	Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	: Rp. 10.000
e)	Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	: Rp. 25.000
f)	Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	: Rp. 10.000
➤	Tingkat Banding :	
1)	Pendaftaran Permohonan Banding	: Rp. 50.000
2)	Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	: Rp. 10.000
3)	Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding	: Rp. 10.000
4)	Relaas Penyerahan Memori Banding	: Rp. 10.000

- | | | |
|---|---|---------------|
| 5) | Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding | : Rp. 10.000 |
| 6) | Relaas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding | : Rp. 10.000 |
| 7) | Relaas Pemberitahuan InzageKepada Terbanding | : Rp. 10.000 |
| 8) | Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding / Terbanding | : Rp. 10.000 |
| 9) | Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding | : Rp. 10.000 |
| 10) | Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding | : Rp. 10.000 |
| 11) | Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding | : Rp. 10.000 |
| 12) | Pencabutan Banding | : Rp. 10.000 |
| 13) | Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding | : Rp. 10.000 |
| ➤ Tingkat Kasasi | | |
| 1) | Pendaftaran Permohonan Kasasi | : Rp. 50.000 |
| 2) | Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi | : Rp. 10.000 |
| 3) | Relaas Penyerahan Memori Kasasi | : Rp. 10.000 |
| 4) | Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi | : Rp. 10.000 |
| 5) | Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/ Termohon | : Rp. 10.000 |
| 6) | Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/ Termohon | : Rp. 10.000 |
| 7) | Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi | : Rp. 10.000 |
| 8) | Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi | : Rp. 10.000 |
| 9) | Pencabutan kasasi | : Rp. 10.000 |
| 10) | Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi | : Rp. 10.000 |
| ➤ Tingkat Peninjauan Kembali (PK) | | |
| 1) | Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Memori PK dari Pemohon | : Rp. 200.000 |
| 2) | Relaas Penyerahan Pernyataan PK kepada Termohon | : Rp. 10.000 |
| 3) | Relaas Penyerahan Kontra Memori PK kepada Pemohon | : Rp. 10.000 |
| 4) | Relaas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/Termohon | : Rp. 10.000 |
| 5) | Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pemohon/ Termohon | : Rp. 10.000 |
| 6) | Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK | : Rp. 10.000 |
| 7) | Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK | : Rp. 10.000 |
| 8) | Pencabutan PK | : Rp. 10.000 |
| 9) | Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK | : Rp. 10.000 |
| 10) | Penyempahan Novum (bukti baru) PK | : Rp. 10.000 |
| 2. Hak-hak Kepaniteraan lainnya terdiri dari biaya: | | |
| a) | Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan | : Rp. 10.000 |
| b) | Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan per lembar | : Rp. 500 |
| c) | Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan | : Rp. 10.000 |
| d) | Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan | : Rp. 10.000 |
| e) | Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara | : Rp. 10.000 |
| f) | Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang Dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama | : Rp. 10.000 |
| g) | Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan | : Rp. 10.000 |
| h) | Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | : Rp. 10.000 |

3. Yang termasuk biaya proses terdiri dari biaya:

- a) Panggilan, Pemberitahuan, Penyampaian Surat / berkas masing-masing:
- Radius I : Rp. 100.000
 - Radius II : Rp. 125.000
 - Radius III : Rp. 150.000
 - Radius Khusus I : Rp. 175.000
 - Radius Khusus II : Rp. 200.000
- b) Upah Jurusita/ Jurusita Pengganti dalam peletakkan Sita / eksekusi : Disesuaikan Radius
- c) Saksi dalam peletakkan Sita/Eksekusi @150.000 Rp 300.000
- d) Pencatatan Sita, Pengangkatan Sita dan Pencatatan Eksekusi di BPN : Rp. 100.000
- e) Penyempahan : Disesuaikan Radius
- f) Meterai perlembar : Rp 6.000
- g) Lain-lain atas Perintah Pengadilan:
- 1) Penggandaan dan Penjilidan berkas Banding/ Kasasi/ PK : Rp. 250.000
 - 2) Pengumuman di Mass Media (+ ongkos jurusita) Rp. 90.000
 - 3) Prangko Kilat Khusus Pengiriman Surat Permohonan bantuan Pemanggilan / Pemberitahuan Ke Pengadilan lain Rp. 6.000
 - 4) Ongkos pengiriman wesel Rp. 14.000
 - 5) Ongkos Pengiriman Berkas Banding Via Pos Rp. 50.000
 - 6) Ongkos Pengiriman Berkas Kasasi/Peninjauan Kembali Via Pos Rp. 75.000
 - 7) Biaya petugas ukur dari BPN Disesuaikan Permintaan
 - 8) Rental/Sewa Mobil/Transportasi dalam sidang ditempat/Peletakkan/ pencabutan Sita/Eksekusi Disesuaikan Radius
 - 9) Biaya saksi ahli atau penerjemah ditentukan oleh saksi ahli/penerjemah Disesuaikan Permintaan
 - 10) Biaya Banding yang dikirim ke PTA Rp. 150.000
 - 11) Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI Rp. 500.000
 - 12) Biaya PK yang dikirim ke Mahkamah Agung RI Rp.2.500.000
 - 13) Biaya ATK perkara Rp. 50.000

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 25 Februari 2020

Ketua Pengadilan Agama Situbondo



Drs. H. SUROSO, S.H., M.Hum.

NIP. 19660301 199203 1 004

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

PERINCIAN BIAYA PERKARA	RADIUS				
	I (Medan Biasa) @ Rp 100.000	II (Medan Sedang) @ Rp 125.000	III (Medan Berat) @ Rp 150.000	KH I (Medan Khusus I) @ Rp 175.000	KH II (Medan Khusus II) @ Rp 200.000
A. TINGKAT PERTAMA					
PERKARA CERAI GUGAT					
1. BIAYA KEPANITERAAN (PNBP)					
-PENDAFTARAN	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
-REDAKSI	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
2. BIAYA PROSES					
-BIAYA ATK PERKARA	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
-PANGGILAN/PBT 1x	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000
- PNBP PANGGILAN PERTAMA	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-PANGGILAN/PBT 3x	Rp 300.000	Rp 375.000	Rp 450.000	Rp 525.000	Rp 600.000
- PNBP PANGGILAN PERTAMA	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
- PNBP PEMBERITAHUAN PUTUSAN	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-METERAI PUTUSAN	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000
JUMLAH	Rp 526.000	Rp 626.000	Rp 726.000	Rp 826.000	Rp 926.000
PERKARA CERAI TALAK					
1. BIAYA KEPANITERAAN (PNBP)					
-PENDAFTARAN	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
-REDAKSI	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
2. BIAYA PROSES					
-BIAYA ATK PERKARA	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
-PANGGILAN/PBT 2x	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 400.000
- PNBP PANGGILAN PERTAMA	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-PANGGILAN/PBT 4x	Rp 400.000	Rp 500.000	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 800.000
- PNBP PANGGILAN PERTAMA	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
- PNBP PEMBERITAHUAN PUTUSAN	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-METERAI PUTUSAN	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000
JUMLAH	Rp 726.000	Rp 876.000	Rp 1.026.000	Rp 1.176.000	Rp 1.326.000
PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR)					
1. BIAYA KEPANITERAAN (PNBP)					
- PENDAFTARAN	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
- REDAKSI	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
2. BIAYA PROSES					
- BIAYA ATK PERKARA	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
-PANGGILAN PEMOHON/PBT :					
a. Untuk 2 (dua) Pemohon 4x (apabila 1 Pemohon 2 x)	Rp 400.000	Rp 500.000	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 800.000
b. Khusus Perkara Isbat Nikah ditambah biaya Pengumuman 1 x = Rp 90.000,-					
- PNBP PANGGILAN PERTAMA	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
- PNBP PEMBERITAHUAN PUTUSAN	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-METERAI PUTUSAN	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000
JUMLAH	Rp 516.000	Rp 616.000	Rp 716.000	Rp 816.000	Rp 916.000
PERKARA VERZET (PERLAWANAN)					
- PNBP Pendaftaran Perkara Verzet	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
- PANGGILAN PELAWAN 2x	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 400.000
- PNBP PANGGILAN PERTAMA PELAWAN	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
- PANGGILAN TERLAWAN 3x	Rp 300.000	Rp 375.000	Rp 450.000	Rp 525.000	Rp 600.000
- PNBP PANGGILAN PERTAMA TERLAWAN	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
- PNBP PEMBERITAHUAN PUTUSAN	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
- METERAI PUTUSAN	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000
JUMLAH	Rp 546.000	Rp 671.000	Rp 796.000	Rp 921.000	Rp 1.046.000

PERINCIAN BIAYA PERKARA	RADIUS				
	I (Medan Biasa) @ Rp 100.000	II (Medan Sedang) @ Rp 125.000	III (Medan Berat) @ Rp 150.000	KH I (Medan Khusus I) @ Rp 175.000	KH II (Medan Khusus II) @ Rp 200.000
B. TINGKAT BANDING					
- PENDAFTARAN PERMOHONAN BANDING	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
-PNBP PENYERAHAN AKTA BANDING	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
- BIAYA PROSES PADA PTA	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
-PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING KEPADA TERBANDING	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000
-PNBP PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-PEMBERITAHUAN & PENYERAHAN MEMORI BANDING	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000
- PNBP PEMBERITAHUAN & PENYERAHAN MEMORI BANDING	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-PEMBERITAHUAN & PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000
- PNBP PEMBERITAHUAN & PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-PEMBERITAHUAN INZAGE KEPADA PEMBANDING DAN TERBANDING	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 400.000
-PNBP PEMBERITAHUAN INZAGE KEPADA PEMBANDING DAN TERBANDING	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
-PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING KEPADA PEMBANDING DAN TERBANDING	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 400.000
- PNBP PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING KEPADA PEMBANDING DAN TERBANDING	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
-PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000
-BIAYA PENGIRIMAN BERKAS	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
JUMLAH	Rp 1.280.000	Rp 1.455.000	Rp 1.630.000	Rp 1.805.000	Rp 1.980.000
C. TINGKAT KASASI					
- PENDAFTARAN PERMOHONAN KASASI	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
- BIAYA PROSES PADA MA	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
-PEMBERITAHUAN PERNYATAAN KASASI	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000
-PNBP PEMBERITAHUAN PERNYATAAN KASASI	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-PENYAMPAIAN MEMORI KASASI	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000
-PNBP PENYAMPAIAN MEMORI KASASI	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-PENYAMPAIAN KONTRA MEMORI KASASI	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000
-PNBP PENYAMPAIAN KONTRA MEMORI KASASI	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI KEPADA PEMOHON DAN TERMOHON	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 400.000
-PNBP PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI KEPADA PEMOHON DAN TERMOHON	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
-PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000
-BIAYA PENGIRIMAN BERKAS	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000
JUMLAH	Rp 1.425.000	Rp 1.550.000	Rp 1.675.000	Rp 1.800.000	Rp 1.925.000
D. TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK)					
- PENDAFTARAN PERMOHONAN PK	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
-PNBP PENYUMPAHAN NOVUM (BUKTI BARU) PK	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
- BIAYA PROSES PADA MA	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
-PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PK	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000
-PNBP PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PK	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-PENYAMPAIAN MEMORI PK	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000
-PNBP PENYAMPAIAN MEMORI PK	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-PENYAMPAIAN KONTRA MEMORI PK	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000
-PNBP PENYAMPAIAN KONTRA MEMORI PK	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-PEMBERITAHUAN PUTUSAN PK KEPADA PEMOHON DAN TERMOHON	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 400.000
-PNBP PEMBERITAHUAN PUTUSAN PK KEPADA PEMOHON DAN TERMOHON	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
-PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000
-BIAYA PENGIRIMAN BERKAS	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000
JUMLAH	Rp 3.585.000	Rp 3.710.000	Rp 3.835.000	Rp 3.960.000	Rp 4.085.000
E. PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)					
-PNBP PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-BIAYA PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PS KEPADA P & T	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 400.000
-BIAYA PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PS KEPADA KADES / LURAH	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000
-BIAYA 2 ORANG PETUGAS KELURAHAN/PERANGKAT DESA	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
-BIAYA TRANSPORTASI/ KENDARAAN	Rp 500.000	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 800.000
-BIAYA UKUR/PEMBUATAN PETAK BIDANG TANAH OLEH BPN (Bila diperlukan)	SESUAI TARIF BERLAKU PADA BPN				
-BIAYA PENGAMANAN (Bila diperlukan)	SESUAI DENGAN KEBUTUHAN				
JUMLAH	Rp 1.010.000	Rp 1.185.000	Rp 1.360.000	Rp 1.535.000	Rp 1.610.000

PERINCIAN BIAYA PERKARA	RADIUS				
	I (Medan Biasa) @ Rp 100.000	II (Medan Sedang) @ Rp 125.000	III (Medan Berat) @ Rp 150.000	KH I (Medan Khusus I) @ Rp 175.000	KH II (Medan Khusus II) @ Rp 200.000
F. SITA/PENGANGKATAN SITA					
-PENDAFTARAN PERMOHONAN SITA/PENGANGKATAN SITA	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
-PNBP PENETAPAN SITA	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
-PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON DAN TERMOHON	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 400.000
-PEMBERITAHUAN KEPADA KADES / LURAH	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000
-BIAYA 2 ORANG SAKSI DARI DESA / KELURAHAN	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
-BIAYA PELAKSANAAN/UPAH JURUSITA (JSP)	Rp 225.000	Rp 300.000	Rp 375.000	Rp 450.000	Rp 450.000
-BIAYA 2 ORANG SAKSI @ Rp 150.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000
-PNBP BERITA ACARA PENYITAAAN	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
-BIAYA PENYAMPAIAN BA KEPADA PEMOHON DAN TERMOHON	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 400.000
-BIAYA PENYAMPAIAN BA KEPADA KADES/LURAH	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000
-BIAYA PENYAMPAIAN BA KEPADA BPN	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000
-BIAYA TRANSPORTASI/ KENDARAAN	Rp 500.000	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 800.000
-BIAYA METERAI	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000
-BIAYA PENCATATAN/PENGANGKATAN SITA DI BPN	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
-BIAYA UKUR/PEMBUATAN PETAK BIDANG TANAH OLEH BPN (Bila diperlukan)	SESUAI TARIF BERLAKU PADA BPN				
-BIAYA PENGAMANAN (Bila diperlukan)	SESUAI DENGAN KEBUTUHAN				
JUMLAH	Rp 2.081.000	Rp 2.406.000	Rp 2.731.000	Rp 3.056.000	Rp 3.206.000
G. EKSEKUSI					
I. BIAYA EKSEKUSI					
-PNBP PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-PNBP PENETAPAN TEGURAN / AANMANING	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-PNBP RELAAS TEGURAN / AANMANING KEPADA TERMOHON	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-PNBP BERITA ACARA TEGURAN / AANMANING	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-PNBP PENETAPAN PERINTAH EKSEKUSI	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
-PEMBERITAHUAN EKSEKUSI KEPADA PEMOHON DAN TERMOHON	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 400.000
-PEMBERITAHUAN EKSEKUSI KEPADA KADES / LURAH	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000
-PEMBERITAHUAN EKSEKUSI KEPADA KAPOLSEK	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000
-PEMBERITAHUAN EKSEKUSI KEPADA DANRAMIL	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000
-PEMBERITAHUAN EKSEKUSI KEPADA KAPOLRES	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000
-BIAYA PENGAMANAN	SESUAI DENGAN KEBUTUHAN				
-BIAYA TRANSPORTASI/ KENDARAAN	Rp 500.000	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 800.000
-BIAYA PELAKSANAAN / UPAH JURUSITA (JSP)	Rp 225.000	Rp 300.000	Rp 375.000	Rp 450.000	Rp 450.000
-BIAYA 2 ORANG SAKSI @ 150.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000
-BIAYA 2 ORANG PETUGAS DESA / KELURAHAN	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
-PNBP B A EKSEKUSI	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
-PENYAMPAIAN B A EKSEKUSI KEPADA PEMOHON DAN TERMOHON	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 400.000
-PNBP PENYERAHAN SALINAN B A EKSEKUSI KEPADA PEMOHON DAN TERMOHON	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
-PENYAMPAIAN B A EKSEKUSI KEPADA KADES / LURAH	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000
-PENYAMPAIAN B A EKSEKUSI KE BPN	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000
-BIAYA PENCATATAN B A EKSEKUSI KE BPN	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
-METERAI PENETAPAN 2 x @ Rp. 6.000,-	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 12.000
-BIAYA UKUR/PEMBUATAN PETAK BIDANG TANAH OLEH BPN (Bila diperlukan)	SESUAI TARIF BERLAKU PADA BPN				
SUB JUMLAH	Rp 2.397.000	Rp 2.772.000	Rp 3.147.000	Rp 3.522.000	Rp 3.722.000
II. BIAYA SITA EKSEKUSI					
-PNBP PENDAFTARAN SITA EKSEKUSI	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
-PNBP PENETAPAN SITA EKSEKUSI	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-BIAYA PEMBERITAHUAN SITA EKSEKUSI KEPADA PEMOHON DAN TERMOHON	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 400.000
-BIAYA PEMBERITAHUAN SITA EKSEKUSI KEPADA KADES / LURAH	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000
-BIAYA 2 ORANG PETUGAS DESA / KELURAHAN	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
-BIAYA TRANSPORTASI/ KENDARAAN	Rp 500.000	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 800.000
-BIAYA PELAKSANAAN / UPAH JURUSITA (JSP)	Rp 225.000	Rp 300.000	Rp 375.000	Rp 450.000	Rp 450.000
-BIAYA 2 ORANG SAKSI @ 150.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000
-PNBP B A PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-PENYERAHAN SALINAN B A SITA EKSEKUSI KEPADA PEMOHON DAN TERMOHON	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 400.000
-PNBP PENYERAHAN SALINAN B A SITA EKSEKUSI KEPADA PEMOHON DAN TERMOHON	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
-PENYERAHAN SALINAN B A SITA EKSEKUSI KEPADA KADES / LURAH	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000
-PENYERAHAN SALINAN B A SITA EKSEKUSI BPN	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000
-BIAYA PENCATATAN DI BPN	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
-METERAI PENETAPAN	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000
-BIAYA UKUR/PEMBUATAN PETAK BIDANG TANAH OLEH BPN (Bila diperlukan)	SESUAI TARIF BERLAKU PADA BPN				
-BIAYA PENGAMANAN (Bila diperlukan)	SESUAI DENGAN KEBUTUHAN				
SUB JUMLAH	Rp 2.071.000	Rp 2.396.000	Rp 2.721.000	Rp 3.046.000	Rp 3.196.000
JUMLAH I & II	Rp 4.468.000	Rp 5.168.000	Rp 5.868.000	Rp 6.568.000	Rp 6.918.000

PERINCIAN BIAYA PERKARA	RADIUS				
	I (Medan Biasa) @ Rp 100.000	II (Medan Sedang) @ Rp 125.000	III (Medan Berat) @ Rp 150.000	KH I (Medan Khusus I) @ Rp 175.000	KH II (Medan Khusus II) @ Rp 200.000
H. EKSEKUSI LELANG					
-PNBP PENETAPAN LELANG	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-METERAI PENETAPAN	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000
-ONGKOS PEMBERITAHUAN PENGAJUAN PERMOHONAN LELANG KE KANTOR KPKNL	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
-BIAYA PENENTUAN HARGA PASAR OLEH APPREASER	SESUAI DENGAN TARIF				
-BIAYA PENGUMUMAN MELALUI MASS MEDIA 2 x	SESUAI DENGAN TARIF				
-ONGKOS PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG KEPADA PARA PIHAK	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000
-ONGKOS PENGAMBILAN BERITA ACARA HASIL EKSEKUSI LELANG KE KANTOR KPKNL	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
-ONGKOS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN BERITA ACARA HASIL EKSEKUSI LELANG KEPADA PADA PARA PIHAK	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000
-PNBP PENGUMUMAN LELANG	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-PNBP PEMBAGIAN HASIL LELANG	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
-PENYAMPAIAN BERITA ACARA HASIL EKSEKUSI LELANG KEPADA KADES / LURAH	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000
-PENYAMPAIAN BERITA ACARA HASIL EKSEKUSI LELANG KE BPN	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000
-BIAYA TRANSPORTASI/ KENDARAAN UNTUK PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000
JUMLAH	Rp 1.611.000	Rp 1.686.000	Rp 1.761.000	Rp 1.836.000	Rp 1.911.000


CATATAN :

1. Untuk Biaya lelang disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
2. Biaya Panggilan dan Pemberitahuan ke Pihak lebih dari 1 (satu) orang diperhitungkan sesuai jumlah para pihak.
3. Jika ada pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Situbondo, maka tarif disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada Pengadilan Agama yang dituju dan diperhitungkan ongkos kirimnya Pengadilan
4. Untuk Panggilan Pihak Perkara yang ghoib, maka diperhitungkan panggilan melalui mass media sebanyak 2 kali.
5. Biaya yang disetor merupakan panjar, jika kurang diperintahkan menambah dan jika ada sisa dikembalikan pada hari itu juga setelah perkaranya diputus atau setelah sidang pengucapan ikrar talak.
6. Sisa Panjar yang tidak diambil dalam waktu 180 hari setelah perkara diputus akan disetor ke Kas Negara.
7. Untuk biaya petugas keamanan, agar Pihak Pemohon berkoordinasi / berhubungan langsung dengan Polres/Polsek tentang besarnya biaya yang diperlukan

Ditetapkan di Situbondo

pada tanggal : 25 Februari 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO



Drs. H. SUKOSO, S.H., M.Hum.

NIP. 19660301 199203 1 004

No.	WILAYAH	RADIUS	BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN PUTUSAN
1	2	3	4
7.	KECAMATAN ASEMBAGUS 1. Desa Asembagus 2. Desa Awar-awar 3. Desa Bantal (Pariyopo) 4. Desa Gudang 5. Desa Kedunglo (GB) 6. Desa Kertosari 7. Desa Mojosari 8. Desa Trigonco 9. Desa Perante 10. Desa Wringinanom	III III KH I III KH I III III III III III	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-
8.	KECAMATAN ARJASA 1. Desa Arjasa 2. Desa Bayeman 3. Desa Curahatal 4. Desa Jatisari 5. Desa Kayumas 6. Desa Kedungdowo 7. Desa Ketowan 8. Desa Lamongan	III III KH I KH I KH I III III III	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-
9.	KECAMATAN BANYUGLUGUR 1. Desa Banyuglugur 2. Desa Kalisari 3. Desa Kalianget 4. Desa Tepos 5. Desa Lubawang 6. Desa Talempong 7. Desa Selobanteng	KH I KH I KH I KH I KH I KH I KH I	Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,-
10.	KECAMATAN BANYUPUTIH 1. Desa Banyuputih 2. Desa Sumberanyar (Dusun Merakan) 3. Desa Sumberwaru 4. Desa Sumberejo 5. Desa Wonorejo	III III KH III III III KH II	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 225.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-
11.	KECAMATAN BESUKI 1. Desa Besuki 2. Desa Blimbing 3. Desa Bloro 4. Desa Demung 5. Desa Jetis 6. Desa Kalimas 7. Desa Langkap 8. Desa Pesisir 9. Desa Sumberejo 10. Desa Widoropayung	III III III III III III III III KH I KH I	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,-
12.	KECAMATAN BUNGATAN 1. Desa Blitok 2. Desa Bungatan 3. Desa Mlandingan Wetan 4. Desa Pasir Putih 5. Desa Patemon 6. Desa Selowogo 7. Desa Sumbertengah	III III III III KH I III III	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-
13.	KECAMATAN JANGKAR 1. Desa Agel 2. Desa Curahkalak 3. Desa Gadingan 4. Desa Jangkar 5. Desa Kumbangsari 6. Desa Pesanggrahan 7. Desa Palangan 8. Desa Sopet (Toltol)	III III KH I III III III III KH I	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 175.000,-

No.	WILAYAH	RADIUS	BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN PUTUSAN
1	2	3	4
14.	KECAMATAN JATIBANTENG 1. Desa Curahsuri 2. Desa Jatibanteng 3. Desa Kembangsari 4. Desa Patemon 5. Desa Pategalan 6. Desa Semambung 7. Desa Sumberanyar 8. Desa Wringinanom	KH I III KH I KH I KH I KH I KH I III	Rp. 175.000,- Rp. 150.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,-
15.	KECAMATAN MLANDINGAN 1. Desa Alasbayur 2. Desa Campoan 3. Desa Mlandingan Kulon 4. Desa Selomukti (Dusun Kemirian) 5. Desa Sumberpinang 6. Desa Sumberanyar 7. Desa Trebungan	KH I KH I III III KH I III KH I III	Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,-
16.	KECAMATAN SUBOH 1. Desa Buduan 2. Desa Cemara 3. Desa Dawuhan 4. Desa Gunung Putri 5. Desa Gunung Malang 6. Desa Ketah 7. Desa Mojodungkul 8. Desa Suboh	III KH I III KH I III III KH I III	Rp. 150.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,-
17.	KECAMATAN SUMBERMALANG 1. Desa Alastengah 2. Desa Baderan 3. Desa Kalirejo 4. Desa Plalangan 5. Desa Sumberargo 6. Desa Taman 7. Desa Taman Kursi 8. Desa Taman Sari 9. Desa Tlogosari	KH II KH II KH II KH II KH II KH II KH II KH II KH II	Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 25 Februari 2020
Ketua Pengadilan Agama Situbondo



Drs. H. SUROSO, S.H., M.Hum.
NIP. 19660301 199203 1 004